



**KEPALA DESA
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA KEDUNGLOSARI
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGLOSARI,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan menetapkannya dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/Pmk.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pmk.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian , Dana Desa Setiap Kabupaten / Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/Pmk.07/2017 tentang perubahan rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 58/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor Tahun 202 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor /);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 66/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 65/E);
20. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/222/415.10.1.3/2021 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Sarana dan Prasarana kepada Desa kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021.
21. Peraturan Desa Kedunglosari No 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kedunglosari Tahun 2020 Nomor 3/E)
22. Peraturan Desa Kedunglosari Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kedunglosari Tahun 2017 Nomor 2/D);
23. Peraturan Desa Kedunglosari Nomor 6 Tahun 2022

- tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedunglosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Kedunglosari Tahun 2022 Nomor 6/E);
24. Peraturan Desa Kedunglosari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Kedunglosari Tahun 2022 Nomor 10/A);
25. Peraturan Desa Kedunglosari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kedunglosari. Tahun 2023 Nomor 1/A).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGLOSARI
dan
KEPALA DESA KEDUNGLOSARI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGLOSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGLOSARI TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA KEDUNGLOSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGLOSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.338.909.756,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	953.983.124,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	702.296.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	92.171.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	453.553.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	104.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>2.306.403.124,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	32.506.632,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	86.190.254,99
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>86.190.254,99</u>
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	118.697.156,99

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun Anggaran 2023
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di Kedunglosari
pada tanggal 05 Januari 2024
KEPALA DESA KEDUNGLOSARI

MOHAMMAD HANI

Diundangkan di Desa Kedunglosari
pada tanggal 05 Januari 2024
SEKRETARIS DESA
KEDUNGLOSARI

MAULANA ARDHIANSYAH
LEMBARAN DESA KEDUNGLOSARI TAHUN 2024 NOMOR 1/A.



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN TEMBELANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEDUNGLOSARI**

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGLOSARI

NOMOR : 188/ 01 /415.72.14/BPD/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA KEDUNGLOSARI TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KEDUNGLOSARI**

TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGLOSARI

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E) ;
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 33/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 56/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 58/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor Tahun 202 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 202 Nomor /) ;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 66/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 65/E);
14. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/222/415.10.1.3/2021 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Sarana dan Prasarana kepada Desa kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021.
15. Peraturan Desa Kedunglosari No 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kedunglosari Tahun 2020 Nomor 3/E)
16. Peraturan Desa Kedunglosari Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kedunglosari Tahun 2017 Nomor 2/D);
17. Peraturan Desa Kedunglosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedunglosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Kedunglosari Tahun 2022 Nomor 6/E);
18. Peraturan Desa Kedunglosari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Kedunglosari Tahun 2022 Nomor 10/A);
19. Peraturan Desa Kedunglosari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kedunglosari. Tahun 2023 Nomor 1/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglosari Tahun Anggaran 2023

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedunglosari
pada tanggal 8 Januari 2023

KETUA BPD KEDUNGLOSARI,

SUPRIYADI

B E R I T A A C A R A

Nomor: 188/01/415.58.14/2024
Nomor: 188/01/415.58.14/BPD/2024

KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA DESA KEDUNGLOSARI DAN BPD DESA

KEDUNGLOSARI TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

Pada Hari Jumat Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. (MOHAMMAD HANI) : KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa KEDUNGLOSARI selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. (SUPRIYADI) : KETUA BPD Desa KEDUNGLOSARI
(AGUS KHASAN) : SEKRETARIS BPD Desa KEDUNGLOSARI selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. PIHAK KESATU akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEPALA DESA KEDUNGLOSARI

KETUA BPD DESA KEDUNGLOSARI

MOHAMMAD HANI

SUPRIYADI

SEKRETARIS BPD KEDUNGLOSARI

AGUS KHASAN

LAMPIRAN III : Peraturan Desa Kedunglosari

NOMOR 1 Tahun 2024

TANGGAL 05 Januari 2024

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Desa : Kedunglosari
Kecamatan : Tembelang
Kabupaten : Jombang

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volum e	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	TPS3R	Dusun Dungmangu	Gedung Tempat Pengolaan Sampah	1	Unit	DAK APBN	Rp. 600.000.000,00
2	RJIT	Dsn Penjor	Rehab. Jaringan Irtigasi Tersier	113,5	Meter	APBN	Rp. 75.000.000,00
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp. 675.000.000,00
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.

Sub Total Jenis Kegiatan (3)						Rp.
Total (1 s/d 3)						Rp. 675.000.000,00

Kepala Desa Kedunglosari

TTD

MOHAMMAD HANI